



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 92787/A3/KP.06.00/2021
TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020.
- Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Nomor 1627/LL12/KP/2021 tanggal 3 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022,
- | | |
|---|--|
| Nama | : Rachel Iwamony, M.Th., Ph.D. |
| NIDN/Nomor Registrasi Pendidik | : 1202036801/13112100306542 |
| Tempat, tanggal lahir | : Telalora, 2 Maret 1968 |
| Pendidikan | : S-3, tahun 2010 |
| Jabatan/angka kredit/tmt | : Lektor Kepala/552/1 Oktober 2020 |
| Pangkat penyetaraan,
golongan ruang, tmt | : Penata Tingkat I, III/d, 2 Januari 2016 |
| Unit kerja | : LLDikti Wilayah XII pada Universitas Kristen Indonesia Maluku. |

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 14 tahun 7 bulan;

- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala KPPN Ambon
2. Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII
4. Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2021
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd.

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.
NIP 196204301986012001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code